



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ali Hussin Alias Hussin Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /10 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dirung Lingkin, Kilometer 04, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMAD ALI HUSSIN Als HUSSIN Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Mancis warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah sepeda motor merk Honda CRF TG02T31LO M/T,jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2023, Silinder 149, NOKA MH1KD1115PK460368, NOSIN KD11E1459611, No Pol KH 4914 MJ, Warna hitam, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Putih, Tahun Reg 2023, Nomor BPKB O01968384M Alamat UPT I Bahitom no.82 Desa Bahitom Kec. Murung Kab. Murung Raya. An JAJANG;
 - 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 07023464.G;Dikembalikan kepada Saksi JAJANG Bin SAMA
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM -17/O.2.13/Eoh.1/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD ALI HUSSIN Als HUSSIN Bin SULAIMAN** (selanjutnya sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Mei dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat Pondok Saudara Buntari yang beralamat di Area Manuah Desa Konut Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang di Lokasi Manuah dengan tujuan untuk ikut kerja mencari batu namun dikarenakan terlambat setelah mengetahui info di grup sudah mulai bekerja, akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke tempat Parkir Sepeda Motornya, kemudian sebelum sampai ke tempat Parkiran Motor tepatnya di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat Pondok Saudara Buntari yang beralamat di Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4914 MJ, Nomor Rangka MH1KD1115PK460368, Nomor Mesin KD11E1459611 Milik Saksi Korban JAJANG Bin SAMA.
- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara memeriksa stang motor apakah terkunci, setelah mengetahui stang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa membuka sedikit bok lampu sebelah kanan yang berada di bawah lampu sein dan menarik 2 (dua) kabel warna merah yang merupakan kabel stop kontak untuk dibakar menggunakan 1 (satu) Buah Mancis warna hijau sampai terkelupas lalu menyambung kedua kabel tersebut hingga menyala. Kemudian setelah menyala Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam Milik Saksi Korban JAJANG Bin SAMA tersebut keluar dari area manuah menuju jalan arah Muara Teweh dan disembunykan di dekat sebuah pondok yang sudah di bongkar dengan jarak kurang lebih 1 km dari lokasi awal. Sesampainya di pondok tersebut Terdakwa langsung merusak nomor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka dan nomor mesin Sepeda Motor tersebut dengan tujuan supaya tidak dikenali dan ditutup dengan semak-semak.

- Bahwa Saksi Korban JAJANG Bin SAMA mengetahui 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam Miliknya hilang dicuri Terdakwa setelah Saksi Aldi Rifansah Bin Jajang (Anak Saksi Korban JAJANG Bin SAMA) akan menggunakan namun tidak ada di tempat Parkir dan ternyata Saksi Iswandi Bin Dasuki melihat Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut saat melewati Persimpangan Jalan di Area Manuah, lalu Saksi Korban JAJANG Bin SAMA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Siang guna dilakukan proses hukum.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4914 MJ, Nomor Rangka MH1KD1115PK460368, Nomor Mesin KD11E1459611 Milik Saksi Korban JAJANG Bin SAMA tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik yang mana dilakukan untuk dimiliki secara melawan hukum dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan uang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4914 MJ, Nomor Rangka MH1KD1115PK460368, Nomor Mesin KD11E1459611, Tahun Pembuatan 2023.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAJANG bin SAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Saudara MUHAMAD ALI HUSSIN alias HUSSIN yang telah tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Tanah Siang serta menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ, Sepeda motor tersebut sebelum kejadian diparkirkan dan disimpan di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat pondok Saudara BUNTARI dinaungi pohon tidak ada pembatas dengan jalan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 16.00 WIB, di areal tempat kerja batu yang ada di manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi dari Saudara ISWANDI yang mengatakan kepada Saksi kalau dia ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut arah keluar dari manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 08.05 WIB Saksi tiba di tempat kerja mencari batu, Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi merek Honda CRF Warna Hitam, No Pol KH 4914 MJ, di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat pondok Saudara BUNTARI dimanuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi parkir kemudian Saksi melanjutkan menuju ke lokasi kerja dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dan saat itu Saksi lupa apakah stang terkunci atau tidak karena Saksi buru-buru ke lokasi kerja, setelah 3 (tiga) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB anak Saksi meminjam sepeda motor Saksi berniat pulang dari lokasi kerja, lalu Saksi berikan kunci kontak sepeda motor Saksi tersebut, sesampainya di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat pondok Saudara BUNTARI tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut, anak Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Saksi, kemudian kembali mendatangi Saksi dan menanyakan dimana sepeda motor Saksi di parkir dan Saksi sampaikan di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat pondok Saudara BUNTARI tempat parkir biasa karena penasaran Saksi ketempat parkir di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok Saudara BUNTARI, saat itu Saksi juga tidak menemukan sepeda motor Saksi merek Honda CRF warna hitam No Pol KH 4914 MJ, sudah hilang, kemudian beberapa minggu kemudian Saksi ada berkunjung kerumah Saudara ISWANDI lalu Saksi ada bercerita kejadian motor Saksi yang telah hilang, kemudian Saudara ISWANDI mengatakan kalau ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut arah keluar dari manuh Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas kejadian itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tanah Siang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ tersebut benar sepeda motor milik Saksi yang telah hilang diambil Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 07023464.G adalah bukti kepemilikan Saksi atas sepeda motor tersebut, mengenai 1 (satu) Buah Mancis warna hijau Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ataupun Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Saksi sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ tersebut milik Saksi namun Anak Saksi yang bernama Saudara ALDI RIFANSYAH sering juga mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan dan ikhlas atas kejadian kehilangan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keadaan disekitar tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi sebelum kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi tersebut berada di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat pondok Saudara BUNTARI dinaungi pohon tidak ada pembatas dengan jalan, selain Saksi banyak juga orang lain yang memarkirkan sepeda motornya di lokasi kejadian tersebut, jarak sepeda motor terparkir dengan tempat lokasi kerja Saksi jaraknya sekitar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Saksi yang telah hilang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Terdakwa pada saat kejadian tersebut dengan harga sebesar kurang lebih Rp37.000.000,00. (tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ALDI RIFANSYAH bin JAJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang, yang menjadi korban adalah Bapak Orang Tua Saksi yang bernama Saudara JAJANG, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Saudara MUHAMAD ALI HUSSIN alias HUSSIN yang telah tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Tanah Siang serta menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa barang milik Bapak Orang Tua Saksi yang bernama Saudara JAJANG yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ, Sepeda motor tersebut sebelum kejadian diparkirkan dan disimpan oleh Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat pondok Saudara BUNTARI dinaungi pohon tidak ada pembatas dengan jalan, lalu 3 (tiga) hari kemudian Saksi meminjam sepeda motor ayah Saksi untuk pulang dari tempat kerja sesampainya di pondok Saudara BUNTARI tidak menemukan motor yang di parkir Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG di pinggir jalan dekat pondok tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Bapak Orang Tua Saksi yang bernama Saudara JAJANG diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 16.00 WIB, di areal tempat kerja batu yang ada di manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG dari Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG yang mengatakan bahwa Saudara ISWANDI ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG tersebut arah keluar dari manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mau pulang dari lokasi kerja mencari batu di manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena Saksi tidak memiliki sepeda motor sendiri Saksi meminjam sepeda motor Bapak Orang Tua Saksi yang bernama Saudara JAJANG sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ, lalu Saksi di berikan kunci kontak motor oleh Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG, setelah itu Saksi diberitahu bahwa motor di parkir di jalan bekas dorongan excavator dekat pondok Saudara BUNTARI setelah itu Saksi berangkat dari lokasi kerja menuju tempat parkir motor yang di beritahukan Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG, sesampainya di pinggir jalan bekas dorongan excavator dekat pondok Saudara BUNTARI tempat Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG memarkir sepeda motor tersebut, Saksi tidak menemukan sepeda motor milik Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG, kemudian Saksi mencari ke arah pondok mengikuti jalan tetapi Saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi jalan kembali ke pondok lokasi kerja Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG mendatangi dan menyampaikan kalau sepeda motor tidak ada dan Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG jawab di pinggir jalan bekas dorongan excavator dekat pondok Saudara BUNTARI tempat parkir biasa karena penasaran Saksi dan Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG kembali ketempat dimana sepeda motor diparkir tetapi tidak ada menemukan sepeda motor tersebut, atas kejadian itu Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tanah Siang untuk ditindak lanjut;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ tersebut benar sepeda motor milik Bapak Orang Tua Saksi yang bernama Saudara JAJANG yang telah hilang diambil Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 07023464.G adalah bukti kepemilikan Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG atas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut, mengenai 1 (satu) Buah Mancis warna hijau tersebut Saksi kurang mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan Bapak Orang Tua Saksi yang bernama Saudara JAJANG ataupun Saksi dan Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi keberatan dan tidak ikhlas atas kejadian kehilangan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa keadaan disekitar tempat Bapak Orang Tua Saksi yang bernama Saudara JAJANG memarkirkan sepeda motor milik Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG sebelum kejadian kehilangan tersebut berada di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat pondok Saudara BUNTARI dinaungi pohon tidak ada pembatas dengan jalan, selain Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG banyak juga orang lain yang memarkirkan sepeda motornya di lokasi kejadian tersebut, jarak sepeda motor terparkir dengan tempat lokasi kerja Saksi dan Bapak Orang Tua Saksi Saudara JAJANG jaraknya sekitar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) meter;
- Bahwa bapak Orang Tua Saksi yang bernama Saudara JAJANG membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Saksi yang telah hilang diambil Terdakwa pada saat kejadian tersebut dengan harga sebesar kurang lebih Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Bapak Orang Tua Saksi yang bernama Saudara JAJANG tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ISWANDI bin DASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang, yang menjadi korban adalah Saudara JAJANG, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Saudara MUHAMAD ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSSIN alias HUSSIN yang telah tertangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Tanah Siang serta menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan bahwa barang milik Saudara JAJANG yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ, Sepeda motor tersebut sebelum kejadian diparkirkan dan disimpan oleh Saudara JAJANG di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat pondok Saudara BUNTARI dinaungi pohon tidak ada pembatas dengan jalan;
- Bahwa sepeda motor milik Saudara JAJANG diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 16.00 WIB, di areal tempat kerja batu yang ada di manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui karena Saksi ada melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saudara JAJANG tersebut arah keluar dari manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.20 WIB Saksi pulang dari lokasi tempat cari batu, saat itu Saksi di areal manuah sedang menggunakan sepeda motor Saksi sendiri, kemudian Saksi berhenti di persimpangan jalan di areal manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk istirahat sebentar lalu dari arah kanan depan Saksi melihat Terdakwa melewati Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis CRF Warna Hitam, No Pol KH 4914 MJ, milik Saudara JAJANG menuju jalan arah keluar dari manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena tidak curiga Saksi melanjutkan kembali perjalanan Saksi pulang dengan kendaraan Saksi menuju Puruk Cahu, kemudian Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Saudara JAJANG telah hilang setelah beberapa minggu kemudian saat itu Saudara JAJANG ada datang berkunjung ke rumah Saksi dan bercerita kepada Saksi kalau sepeda motornya telah hilang, kemudian Saksi sampaikan kalau Saksi ada melihat Terdakwa yang membawa sepeda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor CRF tersebut melewati Saksi saat Saksi berhenti di persimpangan jalan di area manauh Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sepeda motor tersebut di bawa dan di kendarai oleh Terdakwa sendiri keluar dari area manauh Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atas kejadian itu Saudara JAJANG langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tanah Siang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut milik Saudara JAJANG, karena Saudara JAJANG sering mengendarai sepeda motor tersebut ke lokasi kerja dan sering bertemu di area manauh Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi serta mengetahui dari stiker pada kepala lampu depan terdapat angka 11 terdapat les warna biru toska pada bagian samping terdapat nomor 11 warna putih;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ tersebut benar sepeda motor milik Saudara JAJANG yang telah hilang diambil Terdakwa pada saat kejadian tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 07023464.G adalah bukti kepemilikan dari Saudara JAJANG atas sepeda motor tersebut, mengenai 1 (satu) Buah Mancis warna hijau tersebut Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Anak Saudara JAJANG yang bernama Saudara ALDI RIFANSYAH dan Saudara JAJANG ataupun Saksi Anak Saudara JAJANG Saudara ALDI RIFANSYAH dan Saudara JAJANG tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Saudara JAJANG sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa keadaan disekitar tempat Saudara JAJANG memarkirkan sepeda motor milik Saudara JAJANG sebelum kejadian kehilangan tersebut berada di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat pondok Saudara BUNTARI dinaungi pohon tidak ada pembatas dengan jalan, selain Saudara JAJANG banyak juga orang lain yang memarkirkan sepeda motornya di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) bulan, pertama kali Saksi mengenal Terdakwa di rumahnya karena waktu itu Saksi ada urusan pekerjaan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa epengetahuan Saksi sebelumnya pernah Terdakwa ikut bekerja di diarea manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut beberapa bulan yang lalu setelah itu Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun sepenuhnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Saudara JAJANG tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskrim dari Polsek Tanah Siang karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, yang menjadi korban awalnya Terdakwa tidak mengetahuiny dan baru tahu setelah diperiksa di penyidik bahwa korbanya adalah Saudara JAJANG serta Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa barang milik Saudara JAJANG yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian kehilangan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Saudara JAJANG tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 Sekitar pukul 16.00 WIB, di areal tempat kerja batu yang ada di manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa sampai di manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah karena awalnya Terdakwa mau ikut kerja cari batu, tetapi terlambat karena grup sudah mulai kerja, kemudian Terdakwa kembali tempat Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa, sebelum sampai ketempat parkir sepeda Terdakwa, Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melewati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ yang di parkir dekat sebuah pondok, lalu timbullah pikiran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor CRF tersebut, kemudian Terdakwa periksa stang motor apakah terkunci atau tidak, setelah periksa ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu Terdakwa ke sebelah kanan motor tersebut untuk memeriksa kabel di bagian bawah kunci stop kontak pada bagian sebelah kanan, Terdakwa lihat ada 2 (dua) kabel warna merah yang menyambung kekontak, lalu kabel warna merah tersebut Terdakwa tarik keluar sedikit dan Terdakwa bakar kedua kabel tersebut dengan menggunakan mancis warna hijau setelah dibakar dan terkelupas, lalu Terdakwa sambungkan ujung kedua kabel tersebut kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor CRF warna HITAM NO POL KH 4914 MJ tersebut, dan menyala tanpa pikir panjang Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dari Lokasi areal tempat kerja batu yang ada di manuah Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa bawa kearah jalan muara teweh melewati sebuah kampung kecil yang tidak jauh kurang lebih 1 (satu) kilometer dari kampung tersebut ada sebuah pondok yang sudah dibongkar pemiliknya, lalu Terdakwa kepondok tersebut untuk memeriksa sekeliling, lalu Terdakwa ada melihat tukul dan pahat langsung terpikir untuk merusak nomor rangka dan nomor mesin supaya tidak di kenali lagi nomor rangka dan mesin sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan dekat sebuah pondok di sebelah kanan di dalam semak-semak supaya tidak terlihat oleh orang lain, setelah Terdakwa selesai Terdakwa tutup dengan semak-semak, kemudian Terdakwa keluar kejalan menunggu orang lewat, tidak lama kemudian ada lewat pick up dan Terdakwa tidak kenal orangnya lalu Terdakwa menumpang mobil pick up tersebut menuju Puruk Cahu dan Terdakwa duduk di belakang pik up tersebut, saat itu tukul dan pahat yang Terdakwa gunakan untuk merusak nomor mesin dan rangka Terdakwa bawa dan saat di perjalanan Terdakwa membuang dengan cara Terdakwa lempar palu dan pahat tersebut ke Sungai Barito saat melintasi Jembatan Merdeka karena Terdakwa takut perbuatan Terdakwa di ketahui oleh orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Saudara JAJANG tersebut pada saat kejadian dengan cara Terdakwa buka bok lampu depan sebelah kanan di bawah lampu sein, lalu Terdakwa tarik sedikit dua kabel

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stop kontak warna merah saat kabel sudah Terdakwa tarik dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau hingga kulit kabel terkelupas, kemudian Terdakwa lilit kedua kabel langsung Terdakwa nyalakan motor tersebut dan motor tersebut menyala, lalu tukul dan pahat Terdakwa pakai untuk merusak nomor Rangka dan nomor mesinnya sepeda motor tersebut, kemudian Tukul dan pahat tersebut Terdakwa bawa setelah sampai di jembatan merdeka lalu Terdakwa buang kesungai Barito saat melintasi Jembatan Merdeka saat Terdakwa menumpang mobil pick up milik orang yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ tersebut benar sepeda motor yang Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 07023464.G Terdakwa kurang mengetahuinya, mengenai 1 (satu) Buah Mancis warna hijau tersebut yang Terdakwa gunakan untuk membakar kedua kabel warna hijau dan kabel warna merah setelah dibakar dan terkelupas untuk menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu kondisi cuaca masih terang cuaca cerah dan keadaan saat kejadian sepi dilokasi kejadian;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 7 (tujuh) buah pupuk milik PT. MULTIPERSADA GATramegah (PT. MPG) adalah untuk digunakan sendiri di kebun milik Terdakwa, karena pupuk harganya mahal saat ini;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah atas apa yang telah Terdakwa lakukan, serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saudara JAJANG ataupun Saudara JAJANG tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ milik Saudara JAJANG sebelum kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa merusak nomor rangka dan nomor mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF Warna hitam dengan No Pol KH 4914 MJ tersebut supaya sepeda motor tersebut tidak ketahuan oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum dan baru dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah sepeda motor merk Honda CRF TG02T31LO M/T, jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2023, Silinder 149, NOKA MH1KD1115PK460368, NOSIN KD11E1459611, No Pol KH 4914 MJ, Warna hitam, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Putih, Tahun Reg 2023, Nomor BPKB O01968384M Alamat UPT I Bahitom no.82 Desa Bahitom Kec. Murung Kab. Murung Raya. An JAJANG;
2. 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 07023464.G;
3. 1 (satu) Buah Mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4914 MJ, Nomor Rangka MH1KD1115PK460368, Nomor Mesin KD11E1459611 Milik Saksi Korban JAJANG Bin SAMA di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat Pondok Saudara Buntari yang beralamat di Area Manuah Desa Konut Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang di Lokasi Manuah dengan tujuan untuk ikut kerja mencari batu namun dikarenakan terlambat setelah mengetahui info di grup sudah mulai bekerja, akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke tempat Parkir Sepeda Motornya, kemudian sebelum sampai ke tempat Parkiran Motor tepatnya di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat Pondok Saudara Buntari yang beralamat di Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4914 MJ, Nomor Rangka MH1KD1115PK460368, Nomor Mesin KD11E1459611 Milik Saksi Korban Jajang;
- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara memeriksa stang motor apakah terkunci,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui stang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa membuka sedikit bok lampu sebelah kanan yang berada di bawah lampu sein dan menarik 2 (dua) kabel warna merah yang merupakan kabel stop kontak untuk dibakar menggunakan 1 (satu) Buah Mancis warna hijau sampai terkelupas lalu menyambung kedua kabel tersebut hingga menyala. Kemudian setelah menyala Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam Milik Saksi Korban Jajang tersebut keluar dari area manuah menuju jalan arah Muara Teweh dan disembunyikan di dekat sebuah pondok yang sudah di bongkar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) km dari lokasi awal. Terdakwa ada melihat tukul (Palu) dan pahat langsung terpikir untuk merusak nomor rangka dan nomor mesin supaya tidak di kenali lagi nomor rangka dan mesin sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan dekat sebuah pondok di sebelah kanan di dalam semak-semak supaya tidak terlihat oleh orang lain, setelah Terdakwa selesai Terdakwa tutup dengan semak-semak, kemudian Terdakwa keluar kejalan menunggu orang lewat, tidak lama kemudian ada lewat pick up dan Terdakwa tidak kenal orangnya lalu Terdakwa menumpang mobil pick up tersebut menuju Puruk Cahu dan Terdakwa duduk di belakang pik up tersebut, saat itu tukul dan pahat yang Terdakwa gunakan untuk merusak nomor mesin dan rangka Terdakwa bawa dan saat di perjalanan Terdakwa membuang dengan cara Terdakwa lempar palu dan pahat tersebut ke Sungai Barito saat melintasi Jembatan Merdeka karena Terdakwa takut perbuatan Terdakwa di ketahui oleh orang lain;

- Bahwa Saksi Korban Jajang mengetahui sepeda motor miliknya hilang dicuri Terdakwa setelah Saksi Aldi akan menggunakan namun tidak ada di tempat Parkir dan ternyata Saksi Iswandi melihat Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut saat melewati persimpangan Jalan di Area Manuah, lalu Saksi Korban Jajang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Siang guna dilakukan proses hukum;
- Menimbang, bahwa Saksi Korban Jajang membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF milik Saksi Korban Jajang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Korban Jajang, dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Muhamad Ali Hussin Alias Hussin Bin Sulaiman telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si petindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4914 MJ, Nomor Rangka MH1KD1115PK460368, Nomor Mesin KD11E1459611 Milik Saksi Korban JAJANG Bin SAMA di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat Pondok Saudara Buntari yang beralamat di Area Manuah Desa Konut Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang di Lokasi Manuah dengan tujuan untuk ikut kerja mencari batu namun dikarenakan terlambat setelah mengetahui info di grup sudah mulai bekerja, akhirnya Terdakwa memutuskan kembali ke tempat Parkir Sepeda Motornya, kemudian sebelum sampai ke tempat Parkiran Motor tepatnya di pinggir jalan bekas dorongan exavator dekat Pondok Saudara Buntari yang beralamat di Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4914 MJ, Nomor Rangka MH1KD1115PK460368, Nomor Mesin KD11E1459611 Milik Saksi Korban Jajang;

Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara memeriksa stang motor apakah terkunci, setelah mengetahui stang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa membuka

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit bok lampu sebelah kanan yang berada di bawah lampu sein dan menarik 2 (dua) kabel warna merah yang merupakan kabel stop kontak untuk dibakar menggunakan 1 (satu) Buah Mancis warna hijau sampai terkelupas lalu menyambung kedua kabel tersebut hingga menyala. Kemudian setelah menyala Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam Milik Saksi Korban Jajang tersebut keluar dari area manuah menuju jalan arah Muara Teweh dan disembunyikan di dekat sebuah pondok yang sudah di bongkar dengan jarak kurang lebih 1 (satu) km dari lokasi awal. Terdakwa ada melihat tukul (Palu) dan pahat langsung terpikir untuk merusak nomor rangka dan nomor mesin supaya tidak di kenali lagi nomor rangka dan mesin sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan dekat sebuah pondok di sebelah kanan di dalam semak-semak supaya tidak terlihat oleh orang lain, setelah Terdakwa selesai Terdakwa tutup dengan semak-semak, kemudian Terdakwa keluar kejalan menunggu orang lewat, tidak lama kemudian ada lewat pick up dan Terdakwa tidak kenal orangnya lalu Terdakwa menumpang mobil pick up tersebut menuju Puruk Cahu dan Terdakwa duduk di belakang pik up tersebut, saat itu tukul dan pahat yang Terdakwa gunakan untuk merusak nomor mesin dan rangka Terdakwa bawa dan saat di perjalanan Terdakwa membuang dengan cara Terdakwa lempar palu dan pahat tersebut ke Sungai Barito saat melintasi Jembatan Merdeka karena Terdakwa takut perbuatan Terdakwa di ketahui oleh orang lain;

Bahwa Saksi Korban Jajang mengetahui sepeda motor miliknya hilang dicuri Terdakwa setelah Saksi Aldi akan menggunakan namun tidak ada di tempat Parkir dan ternyata Saksi Iswandi melihat Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut saat melewati persimpangan Jalan di Area Manuah, lalu Saksi Korban Jajang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Siang guna dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Jajang membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF Warna hitam memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diklasifikasikan sebagai barang, kemudian perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang merupakan milik Saksi Korban Jajang, kemudian memindahkan dari tempat asalnya tanpa seijin Saksi Korban Jajang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw



sehingga telah memenuhi anasir mengambil barang yang merupakan
kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF milik Saksi Korban Jajang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Korban Jajang, dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya telah dinyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya sehingga masuk dalam anasir melawan hukum, dan membawa dan menyimpannya bahkan bertujuan untuk menjualnya menunjukkan perbuatan seolah-olah ia adalah pemiliknya, sehingga telah tercermin maksud untuk memilikinya dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, mengenai permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Mancis warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah sepeda motor merk Honda CRF TG02T31LO M/T, jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2023, Silinder 149, NOKA MH1KD1115PK460368, NOSIN KD11E1459611, No Pol KH 4914 MJ, Warna hitam, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Putih, Tahun Reg 2023, Nomor BPKB 001968384M Alamat UPT I Bahitom no.82 Desa Bahitom Kec. Murung Kab. Murung Raya. An JAJANG dan 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07023464.G yang disita dari Terdakwa, dapat dibuktikan milik Saksi Jajang bin Sama, maka dikembalikan kepada Saksi Jajang bin Sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah merusak nomor mesin sepeda motor milik Saksi Korban Jajang;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban Jajang telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Ali Hussin Alias Hussin Bin Sulaiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Mancis warna hijau;

Dimusnahkan

- 1) 1 (satu) Buah sepeda motor merk Honda CRF TG02T31LO M/T, jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2023, Silinder 149, NOKA MH1KD1115PK460368, NOSIN KD11E1459611, No Pol KH 4914 MJ, Warna hitam, Bahan Bakar Bensin, Warna TNKB Putih, Tahun Reg 2023, Nomor BPKB 001968384M Alamat UPT I Bahitom no.82 Desa Bahitom Kec. Murung Kab. Murung Raya. An JAJANG;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 07023464.G;

Dikembalikan kepada Saksi Jajang Bin Sama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. , Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Furqon Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.